



PUTUSAN
Nomor [REDAKTED]/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDAKTED], umur 26 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Mulyo Asri RT/RW 10/03 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi Purwanto, SH. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Prayoga Budhi & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 108/SK/2021 PN.Mgl tanggal 18 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDAKTED], umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun bertempat tinggal di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2012 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt.Nur Yuli Agus Halau,S.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-28042021-0001.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan berpisah tahun 2015
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yaitu :
 - [REDACTED], yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012
 - [REDACTED], yang lahir pada tanggal 12 Desember 2014.
5. Bahwa sekitar bulan 4 tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, serta Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya yang bernama [REDACTED], dan, dan Tergugat dan anaknya yang bernama [REDACTED] tersebut kembali Kerumah orang tuannya di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bahwa pertengkaran tersebut diakibatkan karena Tergugat kurang memperhatikan masalah ekonomi keluarga dan justru Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat, pada tahun 2018, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama YULIANA SAFITRI sebagaimana surat nikah Nomor : 184/14/VII/2018 di Way Serdang, Mesuji.
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali, namun upaya tersebut selalu menemui kegagalan.
9. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, apalagi Tergugat sudah menikah lagi.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 21 Juni 2012 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt.Nur Yuli Agus Halau,S.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-28042021-0001. **PUTUS KARENA PERCERAIAN**
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal 12 Desember 2014 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mumpunai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex eaquo et bonno)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021, dan tanggal 26 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek/ tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1812015304950009 atas nama Putri Aprilyani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-28042021-0001 untuk Istri atas nama Nurvianto dan Putri Aprilyani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-28042021-0001 untuk Suami atas nama Nurvianto dan Putri Aprilyani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1812010611170016 atas nama kepala keluarga Nurvianto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiana yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Syakila yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 186/14/VII/2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Mulyo Asri dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak Kembali lagi kepada Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Mulyo Asri dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak Kembali lagi kepada Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapny termuat didalam berita acara persidangan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh pihak Penggugat yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 1812-KW-28042021-0001 atas nama Nurvianto dan Putri Aprilyani dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga nomor 1812010611170016 atas nama kepala keluarga Nurvianto serta berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen oleh Pdt. Nur Yuli Agus Halau, S.Th pada tanggal 21 Juni 2012 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada tanggal 28 April 2021 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-28042021-0001 dengan demikian berdasarkan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian dikaruniai dua orang anak yang bernama Alfiana dan Nabila Syakila (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 tersebut tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 21 disebutkan: (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, (2) Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, (3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum telah ternyata bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2014 tanpa ijin Penggugat selaku istri dan tidak pernah Kembali sampai saat ini dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menjalani kewajibannya sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi dan menjadi keluarga yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah datang Kembali kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dapat dipandang unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak



dapat dipersatukan lagi dan tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2014 sampai saat ini dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 28 April 2021 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu menyatakan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 21 Juni 2012 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt.Nur Yuli Agus Halau,S.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-28042021-0001. Putus Karena Perceraian beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 yaitu menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfiana yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan Nabila Syakila yang lahir pada tanggal 12 Desember 2014 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiana menyebutkan bahwa Alfiana merupakan anak ke satu dari [REDACTED] sebagai Penggugat dan [REDACTED] sebagai Tergugat yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] merupakan anak kedua dari [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dan [REDACTED] sebagai Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Desember 2014 serta berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga memang benar bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanggal lahir sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum 4 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempuntai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum 5 yaitu menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut Hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 21 Juni 2012 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt.Nur Yuli Agus Halau,S.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-28042021-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan [REDACTED], yang lahir pada tanggal 16 Desember 2014 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 , oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. dan Marlina Siagian, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 15 Juli 2021,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp600.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		